PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2017

Hal.: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Zulfadli dan JPU Ajukan Banding

PONTIANAK - Pengadilan Tinggi Pontianak telah menerima pemberitahuan pengajuan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak terkait perkara dugaan korupsi dana Bansos Provinsi Kalimantan Barat dengan terdakwa Zulfadli.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pengadilan Tinggi Pontianak Sunaryo Wiryo mengatakan, permohonan banding diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum dan pihak terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

"Kami baru menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Tipikor, bahwa akan ada banding," kata Sunaryo Wiryo, Plt Kepala Pengadilan Tinggi Pontianak, kemarin.

Menurut Sunaryo, surat permohonan banding tersebut telah diterima pada tanggal 19 April 2017 lalu. Namun demikian, hingga saat ini pihak Pengadilan Tinggi belum bisa menjelaskan secara detail memori banding yang diajukan kedua belah pihak tersebut.

"Kami belum bisa menjelaskan apa-apa, karena

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2017 | Hal.: 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Zulfadli dan JPU Ajukan Banding

Sambungan dari halaman 1

kami belum menerima berkasnya. Mungkin saat ini baru dilakukan pemberkasan di pengadilan tingkat pertama," lanjutnya.

"Setelah berkas dikirim baru akan diberitahu. Karena ada tenggang waktu tujuh hari untuk mempelajarinya," sambungnya. Seperti yang beritakan sebelumnya, Zulfadli yang merupakan anggota DPR RI Zulfadhli, dijatuhi vonis satu tahun penjara dan denda sebesar Rp100 juta dalam sidang putusan atas perkara korupsi dana bantuan sosial Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2006-2008 yang digelar di Pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (13/4).

Putusan hakim itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Sebelumnya, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Kusno menyatakan bahwa terdakwa Zulfadli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsider.

"Menjatuhkan pidana penjara satu tahun dan denda sebesar Rp100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan digantikan dengan kurungan pidana selama tiga bulan," kata Kusno saat membacakan vonis. Dalam kesempatan itu, Kusno juga menjelaskan perihal tidak dibebankannya uang pengganti kepada terdakwa. Kusno berpendapat, dana yang dulunya dipinjam secara pribadi selaku ketua DPRD Kalbar sebesar Rp1, 250 miliar dan oleh anggotanya sebesar Rp3,750 miliar sudah dibayarkan.

Terkait dana sebesar Rp800 juta yang diduga dinikmati oleh terdakwa, Kusno memberi penjelasan. Menurutnya, berdasarkan saksi Iswanto selaku bendahara KONI, bukti kuitansi yang ditandatangani Zulfadhli hanya semata-mata untuk laporan pertanggungjawaban. Karena itu, uang pengganti tidak bisa dibebankan kepada terdakwa.

Demikian juga dalam uraian nota putusan, dimana ada kerugian negara sebesar Rp15 miliar. Menurut Kusno, kerugian itu tidak bisa dibebankan kepada terdakwa. Namun demikian, apabila masih kurang puas terhadap putusan ini, terdakwa bisa mengajukan upaya hukum.

Sementara AS Nazar, penasihat hukum terdakwa, mengatakan apa yang dituduhkan jaksa bahwa kliennya melakukan tindak pidana korupsi Dana Bansos KONI dan Dewan Pembina Fakultas kedokteran tidak terbukti. Menurut Nazar, dari 24 saksi, baik itu saksi fakta, saksi ahli, maupun saksi meringankan, tidak ada seorang pun yang menyatakan kliennya merugikan keuangan negara.

Menurut Nazar, bukti yang menyangkut keterangan audit BPK Kalbar, terjadinya kerugian negara adalah akibat penyalahgunaan wewenang oleh pengguna anggaran. Sementara, kliennya yang saat itu selaku ketua satgas tidak mengelola dana. Dana tersebut dikelola oleh bendahara. "Itu pada saat dilakukan musprov KONI, klien kami diminta untuk menandatangani kuitansi di depan para saksi-saksi," ungkapnya.

"Itu tidak ada dananya. Lucu apabila klien kami didakwa melakukan korupsi," sambungnya. Terkait dengan upaya hukum selanjutnya, Nazar mengatakan, pihaknya akan melihat kembali isi putusan dan fakta persidangan serta bukti pendukung lainnya. "Karena ini ada sesuatu yang janggal," pungkasnya. ***(arf)***